



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp (0725) 26212 fax.(0725) 26212

Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163

Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/1910/05/D.I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
 - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;
 6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan pmerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
 8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
 10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;
 11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
 12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
 13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;
 14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan

Memperhatikan

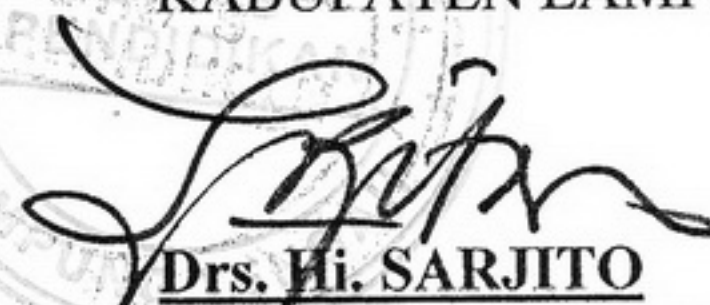
1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan R u m b i a
Nomor: 421.1/115/C.9/D.1/2015 tanggal 19 Oktober 2015
2. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program
Pendidikan anak usia dini (PAUD)
PAUD NON FORMAL KB, BINA INSAN CENDIKIA nomor : 481.1/01/C.9/D1
/2015 Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- Pertama Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga PAUD : **BINA INSAN CENDIKIA**
Jenis Layanan : **KB (Kelompok Belajar)**
NSS : **002120228139**
NPSN :
Alamat : **TR/RW,008/004**
Kampung/Keluurahan : **Retno Basuki**
Kecamatan : **Rumbia**
Kabupaten : **Lampung Tengah**
Nama Penanggung Jawab : **MUHAMMAD MUFTI**
- Kedua Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal, 22 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2019
- Ketiga Pemegang izin ini , wajib :
Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;
 1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
- Keempat Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .
- Kelima Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 22 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. Hi. SARJITO
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.196303271988031005

Tembusan

- Yth: 1. Bupati Lampung Tengah
2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,
3. Kadis pendidikan Propinsi Lampung
4. inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,
5. Kepala UPTD pendidikan kecamatan Gunung Sugih ,
6. Arsip.